

TANDA PERSETUJUAN

Mahasiswa yang telah disetujui skripsinya :

NAMA : ANITA RAHMAH

NPM : 2022063

PROGRAM : ADMINISTRASI PUBLIK

JUDUL :

**EVALUASI PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN
SAMPAH PLASTIK DI PASAR KELUA KECEMATAN
KELUA KABUPATEN TABALONG** setelah diteliti dan
diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk
diajukan dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji
Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Pembimbing I,

Muhammad Arsyad, S.Pd.I, M.A.P.
NUPTK. 5636753654130102

Amuntai, 03 Februari 2026

Pembimbing II,

Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos, M.A.P.
NUPTK. 4142764665137003



Mengetahui

Ketua Prodi Administrasi Publik,

Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A.
NIK. 199211004 201509 021



YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT

Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faks. 0527 62520
Website : www.stiaamuntai.ac.id Email : stiaamt@email.com

PENUNJUKAN PENGUJI SKRIPSI

Nomor : 016/STIA-Amt/PP/II.2026

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, setelah mempelajari dan meneliti skripsi dan kelengkapannya serta permohonan untuk Ujian mempertahankan skripsi mahasiswa :

Nama : ANITA RAHMAH
NPM : 2022063
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK

Maka yang bersangkutan dinilai memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan untuk ujian skripsi, karenanya Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Amuntai menetapkan Tim Penguji Ujian Skripsi sebagai berikut :

Penanggung jawab : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Ketua Penguji : Muhamad Arsyad, S.Pd.I, M.A.P.
Anggota I : Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos, M.A.P.
Anggota II : Anna Maryati, S.Sos, M.A.P.

Ujian mempertahankan skripsi tersebut dilaksanakan atas dasar Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Nomor : 019.1/Kep/STIA-Amt/PP/2013, Tanggal 7 Januari 2013, tentang Tata Tertib Ujian Mempertahankan Skripsi bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Demikian penunjukkan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : AMUNTAI
Pada Tanggal : 03 Februari 2026



Ketua

Dr. Benio Affrian, S.Sos, M.A.P
NIK. 19891025 201807 1 030



YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT

Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faks. 0527 62520
Website : www.stiaamuntai.ac.id Email : stiaamt@gmail.com

PANGGILAN
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI

Nomor : 016.1/STIA-Amt/PP/II.2026

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, setelah mempelajari dan meneliti Skripsi, maka kami panggil Saudara :

Nama : ANITA RAHMAH
NPM : 2022063
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk mengikuti UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI dihadapan Tim Penguji yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Kamis, 05 Februari 2026
Waktu : 14.00 Wita
Tempat : Kampus STIA Amuntai

Kepada Saudara sebelum ujian dimaksud berlangsung agar dengan seksama mempelajari Tata tertib dan sejumlah ketentuan Ujian Mempertahankan Skripsi seperti terlampir.

Demikian panggilan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan tanggung jawab.

Dikeluarkan di : AMUNTAI
Pada tanggal : 03 Februari 2026



Ketua,
[Signature]
Dr. Reno Afrizal, S.Sos, M.A.P
NIK. 19891025 201807 1 030

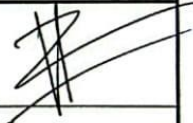
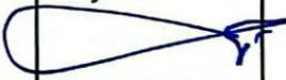
PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “

**EVALUASI PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI PASAR KELUA
KECEMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG”** oleh ANITA
RAHMAH telah diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

HARI : Kamis
TANGGAL : 05 Februari 2026
TEMPAT : STIA Amuntai
JAM : 14.00 Wita

TIM PENGUJI

No	N A M A	Tanda Tangan
1	Muhamad Arsyad, S.Pd.I, M.A.P.	
2	Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos, M.A.P.	
3	Anna Maryati, S.Sos, M.AP.	

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANITA RAHMAH

NPM : 2022063

Judul Skripsi : **EVALUASI PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR
31 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN SAMPAH
PLASTIK DI PASAR KELUA KECAMATAN KELUA
KABUPATEN TABALONG**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah hasil karya sendiri bukan hasil jiplakan atau plagiat dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun.

Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah penulis atau terbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini disebut daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari ternyata saya terbukti melakukan pelanggaran akademik tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi dicabut ijazah serta gelar yang telah diberikan kepada saya.

Amuntai, Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



ANITA RAHMAH

NPM. 2022063